



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 8 PALANGKA RAYA**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut, km. 31 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya
HP.082154184287, Email : smknegeri8palangkaraya@gmail.com
KOTA PALANGKA RAYA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Belajar Tatap Muka mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

1. Sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat antara lain :
 - a. Sekolah menyiapkan tempat parkir, titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan.
 - b. Peserta didik wajib menggunakan masker dari rumah.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan sekolah
 - d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 - e. Menerapkan jaga jarak saat antri mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir di setiap ruang kelas dan kantor.
 - f. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker/masker rusak.
 - g. Mengatur tempat duduk peserta didik di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5m.
 - h. Menjaga kebersihan kelas dengan menyemprotan desinfektan sebelum dan setelah pembelajaran.
 - i. Tidak membuka kantin sekolah dan mewajibkan peserta didik membawa makanan dan minuman dari rumah.
 - j. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tim kesehatan.
 - k. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkan segera setiap hari.
 - l. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shiff dengan durasi belajar paling lama 3 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shiff selanjut dan jumlah peserta didik di dalam kelas 50 % dari jumlah kelas normal.
 - m. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.

2. Peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah antara lain :
 - a. Peserta didik dalam keadaan sehat.
 - b. Membawa alat tulis dan hand sanitizer pribadi untuk menghindari meminjam pada teman.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah antara lain :
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat
 - b. Sebelum berangkat sekolah untuk serapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil.
 - c. Membawa dan selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
 - d. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
 - e. Membawa bekal makanan dan minuman pribadi dari rumah.
4. Standar operasional yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain :
 - a. Orangtua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat dan wajib menggunakan masker dari rumah.
 - b. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan peserta didik dan tidak menumpuk.
 - c. Sebelum memasuki lingkungan sekolah peserta didik diukur suhu tubuh oleh tim Satgas COVID-19 SMK Negeri 8 Palangkaraya, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam ke kelas dengan tetap jaga jarak.
 - d. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 m dan protokol kesehatan.
 - e. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas.
 - f. Peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - g. Peserta didik pulang menuju ke rumah dengan kendaraan pribadi dengan tetap menjaga jarak.
 - h. Sampai di rumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah.
 - i. Semprotkan desinfektan pada barang-barang yang dibawa.
 - j. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun dengan air mengalir.
 - k. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor.
 - l. Jangan menyentuh benda apapun sesampai di rumah.
5. Sekolah menyiapkan sarana maupun infrastruktur kesehatan seperti desinfektan, tempat cuci tangan setiap kelas, hand sanitizer, alat pengukur suhu, masker, tempat duduk siswa 1 meter dan 1 ruangan hanya diperuntukan maksimal 18 orang.

6. Jam mata pelajaran menyesuaikan situasi dan kondisi.
7. Peserta didik datang ke sekolah dengan cara antri, berjarak di masuk lingkungan sekolah maupun hendak masuk ruang kelas masing-masing.
8. Tenaga Pendidik dalam memberikan pelajaran secara garis besarnya saja kepada peserta didik di dalam kelas. Sisanya siswa melanjutkan belajar di rumah masing-masing.
9. Orangtua/wali peserta didik membuat surat keterangan izin anak bisa sekolah, termasuk pengawasannya saat peserta didik berangkat sekolah. Sedangkan untuk pendidik adalah pengawasan saat peserta didik berada di sekolah dan pulang.
10. Bagi warga sekolah yang tidak mematuhi SOP yang sudah ditetapkan diatas tidak diperkenankan untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)